

TESIS

**KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***



Oleh

REDWAN DWI NORANDA

NIM 2420215310095

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***



Oleh

REDWAN DWI NORANDA

NIM 2420215310095

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

REDWAN DWI NORANDA

NIM 2420215310095

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

Judul Tesis

**: KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN
HUKUM DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF
*DUE PROCESS OF LAW***

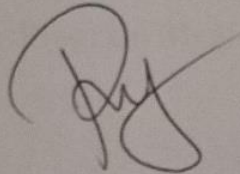
Nama

: Redwan Dwi Noranda

NIM

: 2420215310095

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

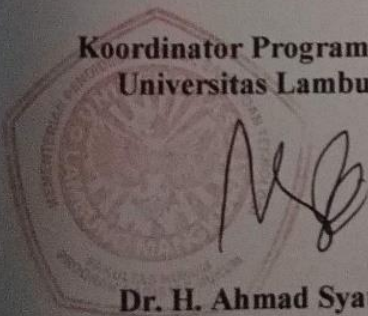
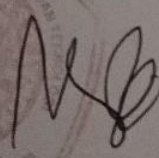


Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

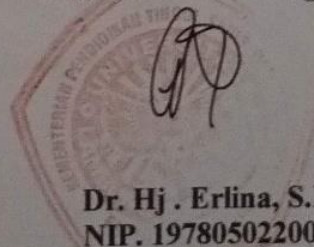
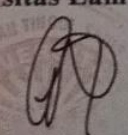
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

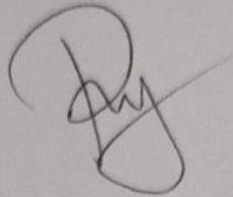
**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus: 17 Juli 2026

Tanggal Wisuda:

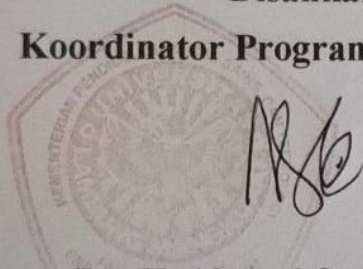
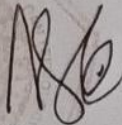
**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



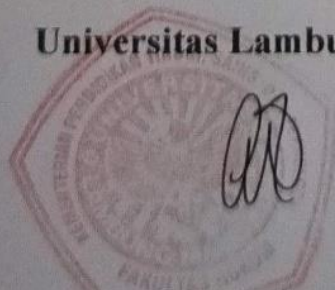
**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Hukum adalah rasio yang bebas dari nafsu. Keadilan bukan sekadar kebajikan, melainkan kualitas yang menyempurnakan hubungan antarmanusia.”

-Cicero

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Ayahanda dan Ibunda,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda **Wagiran** dan Ibunda **Sunarti** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar magister.

Kataterimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Istriku Tercinta,

Karya ini kupersembahkan dengan penuh cinta kepada istriku tercinta, **Siti Ernawati**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tiada batas, pengertian di setiap kesibukan, serta dukungan tulus yang selalu mengiringi perjalanan ini hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita. Semoga setiap pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayang yang telah engkau berikan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Karya

sederhana ini menjadi ungkapan rasa cinta, hormat, dan terima kasihku untukmu,
yang selalu setia mendampingi dalam setiap proses kehidupan.

Dosen Pembimbing Tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Dr. Rudy Indrawan. S.H. M.H. atas ilmu, nasihat, serta
bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Redwan Dwi Noranda

NIM : 2420215310095

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

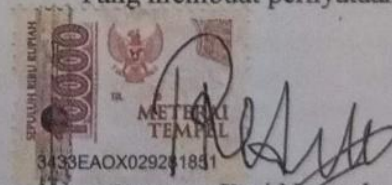
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Redwan Dwi Noranda

NIM. 2420215310095

NORANDA, REDWAN DWI. 2026. KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Rudy Indrawan. S.H. M.H.** 106 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konstruksi normatif bantuan hukum sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan dalam perspektif *due process of law*. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mempertegas kewajiban aparat penegak hukum untuk menjamin hak tersangka memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Masalah tersebut terutama terkait adanya inkonsistensi dan disparitas putusan pengadilan mengenai akibat hukum apabila hak bantuan hukum tidak dipenuhi, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang independen dan bebas dari intervensi pihak lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan kewajiban hak bantuan hukum sudah memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi tersangka, serta menganalisis bagaimana pengaturan kewajiban hak bantuan hukum yang berkepastian hukum dan kemanfaatan di masa yang akan datang. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal-preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori *due process of law*, teori perlindungan hukum, konsep bantuan hukum, konsep hak tersangka, serta asas praduga tidak bersalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak bantuan hukum bagi tersangka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengalami perkembangan yang lebih progresif dibandingkan pengaturan sebelumnya, terutama melalui pengakuan terhadap kewajiban pendampingan advokat saat terdakwa mengaku bersalah, hak berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukum, serta kewajiban memperlakukan tersangka secara manusiawi. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik peradilan masih sering kali dipandang sebagai formalitas prosedural sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang optimal bagi tersangka. Oleh karena itu, di masa yang akan datang diperlukan rekonstruksi sistem bantuan hukum yang diperkuat melalui digitalisasi pelayanan hukum nasional, penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta orientasi pada model keadilan restoratif (*restorative justice*).

NORANDA, REDWAN DWI. 2026. KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Rudy Indrawan. S.H. M.H.** 106 Halaman.

ABSTRAK

Perlindungan hak tersangka melalui bantuan hukum pada tahap penyidikan merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan kewajiban hak bantuan hukum bagi tersangka saat ini telah memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, serta bagaimana formulasinya di masa yang akan datang dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah harmonisasi antara regulasi nasional dengan prinsip *due process of law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan bantuan hukum saat ini masih sering kali dipandang sebagai formalitas prosedural sehingga menimbulkan disparitas dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum acara pidana masa depan yang kini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menempatkan bantuan hukum sebagai hak fundamental guna mewujudkan keseimbangan posisi (*equality of arms*) antara aparat penegak hukum dan tersangka. Modernisasi, digitalisasi sistem bantuan hukum, serta orientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum yang humanis dan akuntabel di masa depan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tersangka, *Due Process of Law*.

NORANDA, REDWAN DWI. 2026. THE NORMATIVE CONSTRUCTION OF LEGAL AID IN ENSURING THE PROTECTION OF SUSPECT RIGHTS DURING THE INVESTIGATION STAGE FROM THE PERSPECTIVE OF DUE PROCESS OF LAW. Master's Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** 106 Pages.

ABSTRACT

The protection of suspect rights through legal aid during the investigation phase is a fundamental pillar of justice and human rights within the criminal justice system. This study aims to analyze whether the current regulations governing the mandatory right to legal aid provide legal certainty and benefit for suspects, and how its framework should be formulated in the future through criminal procedural law reform. Utilizing a normative legal research method, this study examines the harmonization of national regulations with the principle of due process of law. The results indicate that current legal aid guarantees are still frequently perceived as mere procedural formalities, creating disparities in practice. Consequently, the future reconstruction of criminal procedural law now reinforced by Law Number 20 of 2025 repositions legal aid as a fundamental right to establish an equality of arms between law enforcement and suspects. Modernization, digitalization of the legal aid system, and a shift toward restorative justice serve as essential instruments to ensure humane and accountable legal protection in the future.

Keywords: Legal Aid, Suspect, Due Process of Law.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa, Berkatilah para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah menjadi saluran kasih-Mu dalam perjalanan ini. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, Amin.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan. S.H. M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S., M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S. H., M.H.,** selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu/Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Ibu/Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu

memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Redwan Dwi Noranda S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	58
1. Jenis Penelitian	58
2. Sifat Penelitian.....	58
3. Tipe Penelitian.....	59
4. Pendekatan Penelitian.....	59
5. Bahan Hukum	60
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	62
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	63

BAB II KEWAJIBAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI TERSANGKA	65
A. Pengaturan Kewajiban Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Sistem Hukum Indonesia	65
B. Kewajiban Bantuan Hukum dalam Perspektif Kepastian Hukum	70
C. Kewajiban Bantuan Hukum dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum	77
 BAB III KEWAJIBAN HAK BANTUAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG	84
A. Rekonstruksi Pengaturan Bantuan Hukum dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana	84
B. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Bantuan Hukum	90
C. Penguatan Bantuan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia	95
D. Model Bantuan Hukum yang Berorientasi pada <i>Restorative justice</i>	99
 BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	